



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUALUA TALIABU
NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 57/SP-KPU/DPC tanggal 8 Februari 2024 Perihal Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Caleg atas Nama Kasman Ridwan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 007/SP/DPC.PD/PT/I/2024 Perihal

- Surat Pemberitahuan bahwa Caleg Partai Demokrat Dapil I atas Nama Samsuddin Aki telah Meninggal Dunia;
- d. bahwa berdasarkan berita acara nomor : 17/PL.01.5-BA/2/8208/2023 tanggal 10 Februari tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mencoret calon atas nama Kasman Ridwan dari Partai DEMOKRAT pada Daerah Pemilihan Pulau Taliabu 2 (Dua) Nomor Urut 5 (lima) dan Samsuddin Aki pada Daerah Pemilihan Pulau Taliabu 1 (Satu) Nomor Urut 1 (Satu) dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terlampir pada Lampiran XI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

ttd

ARISANDI LA ISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum



SAFINAWIA HARUNA

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN PULAU
 TALIABU DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024


MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN PULAU TALIABU
 DAERAH PEMILIHAN : PULAU TALIABU 1
 Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		SAMUDDIN AKI	L	PULAU TALIABU

2		STEPHANUS OHOILEDJAAN, S.H.	L	PULAU TALIABU
3		HARTATI SAHA	P	PULAU TALIABU
4		HUSNI PAHAMA, S.Pi.	L	PULAU TALIABU
5		BAHRI FAKAUBUN, S.Sos.I.	L	PULAU TALIABU

6		YAKNI BARAKATI, S.H.	P	PULAU TALIABU
7		TRIAH DESIRIANTO SARIHI, S.P.W.K.	L	PULAU TALIABU
8		BUHARI UMAAYA	L	PULAU TALIABU
9		MURTIANI	P	PULAU TALIABU





10		KISMAN DJANNU	L	PULAU TALIABU
----	---	---------------	---	---------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 30%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN PULAU TALIABU
 DAERAH PEMILIHAN : PULAU TALIABU 2
 Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MUH. TAUFIK TOIB KOTEN, S.T.	L	PULAU TALIABU

2		SYAHRUDIN SAERE, S.Pd.	L	PULAU TALIABU
3		IRMA LA SALIMU, S.Tr.Keb.	P	PULAU TALIABU
4		FARIQ MUHAMAD FEBRI	L	PULAU TALIABU
5		KASMAN RIDWAN, S.T.	L	PULAU TALIABU

6		ROSMILA, S.T.	P	PULAU TALIABU
7		RAFSAN JANI	L	PULAU TALIABU
8		NURFALDI	L	PULAU TALIABU
9		JAMILA NUKUHALI	P	PULAU TALIABU

10		SUDARLIN UNTUNG	L	PULAU TALIABU
----	---	--------------------	---	---------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 30%

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Ketua | Arisandi La Isa |
| 2. Anggota | Basri |
| 3. Anggota | Rometi Haruna |
| 4. Anggota | Musni La Mesa |
| 5. Anggota | Aksa Puko |

(Handwritten signatures on dotted lines)

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULAU TALIABU
 Kepala Sub Bagian Hukum



(Handwritten signature)
 SAHNAWIA HARUNA